

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan terjadi dalam berbagai aspek baik itu dalam aspek hukum, aspek perkembangan transportasi, aspek sosial-budaya, pertumbuhan masyarakat, bahkan pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi terdapat berbagai pilihan transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing. Pada transportasi darat dapat digunakan kereta api, bus, mobil, sepeda motor. Pada transportasi laut dapat digunakan kapal maupun perahu. Pada transportasi udara dapat digunakan helikopter maupun pesawat, pada umumnya masyarakat lebih dominan menggunakan pesawat sebagai angkutan umum transportasi udara yang seiring perkembangan zaman dapat digunakan masyarakat dari masyarakat ekonomi rendah hingga masyarakat berpenghasilan besar .

Transportasi udara merupakan sebuah layanan transportasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini, dengan memiliki beberapa keunggulan salah satunya memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak tempuh yang relatif cepat yang sulit

untuk dijangkau dengan moda transportasi darat ataupun transportasi laut karena keadaan geografis.<sup>1</sup>

Seiring dengan pertumbuhan ekonomian terdapat peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan atau sarana transportasi. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi tingginya permintaan terhadap sarana transportasi, khususnya terhadap sarana transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat angkutan yang mutakhir dan tercepat. Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara (dengan segala jenisnya) sebagai alat transportasi dan udara atau ruang angkasa sebagai jalannya.<sup>2</sup>

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan disatu sisi menguntungkan bagi para pengusaha transportasi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena akan ada banyak pilihan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut berkompetisi atau bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Tarif adalah harga jasa transportasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa transportasi.<sup>3</sup>

Tarif jasa angkutan udara adalah harga atau biaya yang harus dibayar untuk pengangkutan penumpang, bagasi atau kargo termasuk biaya agen, komisi dan biaya-biaya lainnya. Tarif mempunyai peran yang sangat penting dalam

---

<sup>1</sup> Faisal Facrhi dan Iwan Erar Joesof, *Analisis Pertimbangan Kppu Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan Bumn (Studi Kasus Putusan No. 15/Kppu-I/2019)*, Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1 Edisi Februari 2021, hal. 94

<sup>2</sup> Kamalluddin, *Moda Transportasi*, 2003, (Jakarta, Sinar Grafika), hal.19

<sup>3</sup> Raharjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, 2015, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu), hal 81.

angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara, maupun bagi pemerintah.<sup>4</sup>

Bagi perusahaan penerbangan tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan. Bagi penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara. Bagi pemerintah, tarif merupakan sarana untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atas jasa angkutan udara dengan kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. Pada awal tahun 2019, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita kenaikan harga tiket pesawat rute domestik penerbangan niaga Indonesia. Banyak maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket yang melebihi tarif batas yang ditetapkan pemerintah. Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi / maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditentukan.<sup>5</sup>

Harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2019 dirasakan masyarakat masih cukup tinggi meski masa *peak season* sudah berakhir. *Peak Season* terjadi beberapa kali dalam satu tahun kalender seperti libur Hari Raya Imlek, libur Hari Raya Idul Fitri, serta libur Hari Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat selaku konsumen.

---

<sup>4</sup> H.K.Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, 2010, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 24.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (5), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Maskapai	Sebelum Kenaikan Harga	Sesudah Kenaikan Harga
Garuda	IDR 1.203.653	IDR 1.763.342
Batik	IDR 940.076	IDR 1.590.123
Wings	IDR 730.220	IDR 821.007
Lion	IDR 768.876	IDR 1.171.365
Citilink	IDR 768.235	IDR 1.251.654
Air Asia	IDR 601.799	IDR 829.601
Sriwijaya	IDR 743.407	IDR 1.200.179

Tabel 1.1  
Kenaikan Harga Tiket Pesawat<sup>6</sup>

Kementerian Perhubungan memerintahkan pihak maskapai memperhatikan masukan dari pengguna jasa penerbangan, persaingan sehat serta perlindungan konsumen dalam menetapkan tarif tiket pesawat terbang. Ketentuan tarif penumpang ekonomi bersifat memaksa artinya badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) dalam negeri dilarang menjual tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan.

Dengan adanya kenaikan harga yang tidak wajar tiket maskapai penerbangan setelah *peak season* pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019 telah menginisiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia untuk mengumpulkan data dan/atau informasi ada tidaknya dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa layanan angkutan niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

---

<sup>6</sup> Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, hal 93.

Kenaikan harga yang tidak wajar menjadi salah satu objek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk untuk mencermati dan menata kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang 5 Tahun 1999 adalah untuk :<sup>7</sup>

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada kasus kenaikan harga tiket pesawat di bidang jasa layanan angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri tahun 2019, KPPU melihat adanya indikasi perjanjian yang dilarang untuk mengendalikan harga tiket pesawat yang dilakukan oleh para pihak maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melalui mekanisme penyelidikan hingga penyampaian putusan, Pada tanggal 22 Juni 2020 dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, KPPU memutus perjanjian Penetapan Harga yang dilakukan para pihak maskapai penerbangan

---

<sup>7</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

selaku pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di bidang transportasi udara.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian penetapan harga yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Harga Tarif Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Analisis Pada Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah :

“Untuk mengetahui Analisis Pada Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019”

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- b. Sebagai sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan akademisi untuk mendalami praktik perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pertimbangan maskapai penerbangan selaku pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kenaikan harga tiket pesawat.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat terkait dengan penerapan harga tiket pesawat udara kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

## 3. Manfaat untuk penulis

- a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai Pengawasan KPPU terhadap penerapan harga Tiket Pesawat Udara kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga**

##### **1. Dasar Hukum Penetapan Harga**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur secara spesifik mengenai Penetapan Harga yang termuat dalam pasal 5 yang berbunyi: <sup>8</sup>

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian Penetapan Harga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebabkan penetapan harga bersama-sama yang menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan (*supply and demand*). Perjanjian Penetapan Harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar. Oleh sebab itu, penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan dan merugikan konsumen.

Selanjutnya, KPPU juga mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) bertujuan untuk:<sup>9</sup>

1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan Penetapan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>8</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>9</sup> Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)



2. Memberikan dasar Pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam pelaksanaan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Memberikan landasan bagi semua pihak untuk berperilaku tidak melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Memberikan pemahaman tentang pendekatan yang dilakukan KPPU dalam melakukan penilaian atas perjanjian tentang Penetapan Harga.

## 2. Definisi Penetapan Harga

Harga merupakan nilai tukar dari suatu produk yang dapat dinyatakan dalam satuan moneter.<sup>10</sup> Penetapan Harga merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang dan atau jasa yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat yang secara langsung meniadakan persaingan antar pelaku usaha.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *price fixing* dikatakan sebagai “*a combination formed for the purpose of and with the effect of raising, depressing, fixing, pegging, or stabilizing the price of a commodity*”. (Kombinasi yang dibentuk untuk tujuan dan dengan efek menaikkan, menekan, menekan, mematok, atau menstabilkan harga komoditas).<sup>11</sup>

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, Penetapan Harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas.

Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan yang bersaing melakukan koordinasi atas tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>10</sup> Didin Syarifuddin, et.al, *Strategi Penetapan Harga dalam Meningkatkan Minat Berkunjung Wisatawan di Villa Kancil Kampoeng Soenda Majalaya*, Jurnal Abdimas BSI Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 229

<sup>11</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2009, (Jakarta: Kencana), hal. 26.

yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:<sup>12</sup>

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;
2. Kesepakatan penetapan kuantitas yang tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan;
3. Kesepakatan pembagian pasar.

### 3. Unsur-Unsur Penetapan Harga

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Penetapan Harga adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Unsur Pelaku Usaha  
Sesuai dengan pasal Pasal 1 ayat (5) dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."
2. Unsur Perjanjian  
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing  
Pelaku Usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.
4. Unsur Harga Pasar  
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Harga pasar adalah harga yang harus dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
5. Unsur Barang  
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (16) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

---

11. <sup>12</sup> *Op.cit*, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga), hal.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 6

6. Unsur Jasa  
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
7. Unsur Konsumen  
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (15) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
8. Unsur Pasar Bersangkutan  
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
9. Unsur Usaha Patungan  
Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.

#### 4. Jenis-Jenis Penetapan Harga

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian penetapan harga terbagi atas:

- a. Penetapan Harga (*price fixing*)

Penetapan Harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Diskriminasi Harga (*price discrimination*)

Diskriminasi harga adalah kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga-harga yang berbeda. Diskriminasi harga (*price discrimination*) diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

c. Penetapan Harga di Bawah Pasar (*predatory pricing*)

*Predatory pricing* adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. Penetapan harga dibawah pasar (*predatory pricing*) diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

d. Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu (*resale price maintenance*)

Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu adalah perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan.

Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu (*resale price maintenance*) diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

## 5. Pembuktian Pelanggaran Penetapan Harga

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting.<sup>14</sup> Perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

---

<sup>14</sup> A.A Ayu Wulan Ratna Dewi, *Pelanggaran Penetapan Harga Oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Pesaing (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-I/2016)*, 2013, Jurnal Kertha Semaya Vol. 12 Tahun 2013, hal. 6

Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku mematuhi (conformed) kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa:<sup>15</sup>

1. Bukti Langsung (*Hard Evidence*) adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Didalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa : bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya.
2. Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen.

Perjanjian penetapan harga yang merupakan salah satu perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian penetapan harga ini dilarang karena akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.<sup>16</sup> Pelaku usaha yang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar bersangkutan merupakan perbuatan anti persaingan. Sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2012, (Jakarta: Kencana), hal. 136

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, 2004, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 44

Metode *Per se illegal dan rule of reason*. Kedua metode pendekatan ini memiliki perbedaan ekstrim dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yakni biasanya penerapan pendekatan *rule of reason* pencantuman kata “yang dapat mengakibatkan” dan “patut diduga”. Kata tersebut menyiratkan perlunya dilakukan penelitian secara mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat antipersaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “yang dapat mengakibatkan”.<sup>18</sup>

Perjanjian penetapan harga dapat dilakukan secara terbuka maupun disamarkan, yang pada dasarnya mencederai asas persaingan. Dalam pendekatan perilaku, penetapan harga/*horizontal price fixing* termasuk *per se illegal*. *Per se illegal* yang sering juga disebut dengan *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu, atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.<sup>19</sup>


Pendekatan *per se illegal* pihak yang menuduh melakukan pelanggaran hanya harus membuktikan bahwa tindakan itu benar dilakukan tanpa harus membuktikan efek atau akibatnya. Tindakan yang dilakukan itu juga tidak mempunyai pertimbangan bisnis atau ekonomi yang rasional dapat dibenarkan, misalnya penetapan harga hanya dengan tujuan untuk mengelakkan persaingan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Fahmi Lubis II dkk, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*, 2017, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)), hal. 66

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 693

<sup>20</sup> Alum Simbolon, *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, 2013, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20 No. 2 April 2013, hal. 191



Gambar 1. *Per-se Illegal*

**6. Standar Pembuktian Pelanggaran Perjanjian Penetapan Harga oleh KPPU menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Berbicara mengenai standar pembuktian itu berarti membahas tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran perjanjian penetapan harga. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2019 tetnang Tata Cara Penanganan Perkara PRaktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, alat bukti yang menjadi standar pembuktian pelanggaran perjanjian penetapan harga adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat dan/atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan pelaku usaha
- f. Pemeriksaan Setempat

Sebagaimana alat bukti yang diatas dapat diuraikan atau dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh Saksi sendiri. Majelis Komisi atas permintaan Investigator Penuntutan atau Terlapor atau



karena jabatannya dapat memanggil Saksi dengan patut dan didengar keterangannya. Majelis Komisi wajib menanyakan kepada Saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terlapor.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengetahuan dan pengalamannya. Orang yang dapat memberikan keterangan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) memiliki keahlian khusus; dan
- 2) memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya yang dituangkan dalam dokumen riwayat hidup Ahli.

Seorang Ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan, baik tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

c. Surat dan/atau Dokumen

Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari:

- 1) Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- 2) Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan

sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;

- 3) Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- 4) Data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan;
- 5) Keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli;
- 6) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti merupakan salinan atau *copy* surat atau dokumen asli yang telah dilegalisasi di kantor Pos.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bukti komunikasi merupakan pemanfaatan data dan/atau dokumen yang

menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

e. **Keterangan Pelaku Usaha**

Keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam persidangan. Keterangan pelaku usaha dapat berupa pengakuan atas pelanggaran Undang-Undang yang dilakukannya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.

f. **Pemeriksaan Setempat**

Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau bukti yang terdapat dalam persidangan. Hasil Pemeriksaan setempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

**B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

**1. Dasar Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga Independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <https://kppu.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 12.40.

Di Indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:<sup>22</sup>

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

---

<sup>22</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 2. Tugas dan Wewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha, saksi, saksi ahli,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, pasal 36.

- atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain. Hal ini dimuat dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi:<sup>25</sup>

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan proses pemeriksaan fakta yang dilaporkan dari pelaku usaha atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan atas inisiatif Komisi sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah :

---

<sup>25</sup> Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena ada pelaku usaha yang dirugikan, kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.<sup>26</sup> Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi yang mana laporan dapat disampaikan melalui kantor pusat Komisi, kantor perwakilan Komisi di daerah; atau aplikasi pelaporan secara daring, dengan ketentuan paling sedikit memuat identitas Pelapor dan Terlapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang, alat bukti dugaan pelanggaran. Setelah itu akan dilakukan klarifikasi laporan, Klarifikasi laporan dilakukan untuk:

- 1) memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
- 2) memeriksa kebenaran identitas Pelapor;
- 3) memeriksa kebenaran identitas Terlapor;
- 4) memeriksa kebenaran alamat Saksi;
- 5) memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor
- 6) menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

b. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran Undang-Undang walaupun tanpa adanya laporan.

---

<sup>26</sup> Mustafa Kamal Rokan, "*Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya Di indonesia*", 2010, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 271

Penanganan perkara dilakukan atas inisiatif Komisi untuk melakukan Penelitian berdasarkan data atau informasi adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.

Data atau informasi dapat diperoleh dari:

- 1) hasil kajian;
- 2) temuan dalam proses Pemeriksaan;
- 3) hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
- 4) laporan yang tidak lengkap;
- 5) berita di media; dan/atau
- 6) data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelidikan perkara inisiatif dimulai atas persetujuan atau arahan Rapat Komisi. Hasil penyelidikan perkara inisiatif dilaporkan secara administratif dan ringkas kepada Ketua Komisi. Unit kerja yang menangani penelitian melakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang. Validasi dan analisis meliputi:

- 1) identifikasi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait;
- 2) identifikasi pasar bersangkutan;
- 3) konstruksi perilaku anti persaingan

c. Sidang Majelis Komisi

Adapun jenis pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan



pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”.

## 2. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:<sup>27</sup>

- 1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- 2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.


## 3. Tahap Putusan Komisi

Diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Komisi wajib memutuskan, telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)”.

---

<sup>27</sup> Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penulisan sebuah karya tulis. Ruang lingkup penelitian skripsi ini yaitu Untuk mengetahui Analisis Pada Pertimbangan Majelis KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup> Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait Perjanjian Penetapan Harga dalam dunia usaha penerbangan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan dibidang Perjanjian Penetapan Harga terhadap Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019.

#### **C. Bahan Penelitian**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, (Jakarta: Prenada Media Grup), hal. 133.

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum terkait dengan hukum persaingan usaha dan hukum angkutan udara.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia serta Website resmi instansi terkait.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam Penelitian ini adalah Motode metode *library research* (kepustakaan), yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Peraturan yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam Penelitian ini.

#### **E. Metode Analisa Data**

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan akan dianalisa isinya kemudian menarik

kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.